

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wujud negara Indonesia sebagai negara hukum berdampak pada penekanan dan pembelaan terhadap hak-hak dasar atau yang kita sebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mempunyai kaitan erat dan sulit untuk dipisahkan. Pasal I ayat 3 UUD 1945<sup>1</sup> menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan negara yang bertumpu kepada tatanan hukum dan segala sesuatu yang sudah diatur secara mutlak, dengan perwujudan hukum, maka negara dapat menanggung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu hukum sifatnya mengikat dan memaksa sehingga ketika ada suatu pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi sanksi hukum mulai dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat, berbicara sanksi didalam konteks penelitian skripsi ini adalah sanksi didalam hukum pidana. Sanksi pidana merupakan hukum kausalitas maka dari itu orang yang terkena hukum kausalitas akan memperoleh hukuman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan hukum pidana.

Membahas pelanggaran yang dapat menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang seperti pelanggaran narkoba, pembunuhan berencana, aksi terorisme, dan pelanggaran terhadap keselamatan publik. Landasan hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 28a ayat (1); Pasal 28j ayat (1) dan (2); Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pokok tindak pidana narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana narkoba

Undang undang narkoba atau dikenal dengan undang undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan landasan hukum bagi tindak pidana narkoba.

2. Pelanggaran pembunuhan yang disengaja

Pasal 340 *Wetboek van Strafrecht* memberikan landasan hukum bagi tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Tindak pidana terorisme

Undang undang nomor 5 tahun 2018 tentang revisi undang undang nomor 5 tahun 2003 yang memuat keputusan pemerintah (PP) untuk menggantikan undang undang nomor 1 tahun 2002 yang memuat penghapusan tindak pidana terorisme menjadi undang undang memberikan landasan hukum bagi tindak pidana terorisme.

4. Tindak pidana kejahatan keamanan negara

Undang undang nomor 27 tahun 1999 yang mengubah kitab hukum pidana pada pasal 107a dan 107f memberikan landasan hukum terhadap kejahatan terhadap keamanan negara.

Hukum dasar sangat penting untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat dan negara; Hal ini sesuai dengan pelaksanaan pasal 28a ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan hak

membela diri. Hal ini kemudian diperjelas dengan penerapan pasal 28i Ayat 1 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk dilindungi dari tuntutan karena undang-undang yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dalam satu negara karena itu merupakan hak *non-derogable rights*. Kendatipun pada bunyi pasal dari ayat-ayat aturan dasar dalam penjelasan di atas perlu diketahui bahwa dibalik keberadaan hak pribadi tentu ada hak orang lain yang harus kita hormati untuk mencapai kesempurnaan dari pada pengaplikasian peraturan dasar. Dengan demikian, ayat 1 dan 2 Pasal 28j undang-undang dasar tahun 1945 yang membentuk negara kesatuan bahwa untuk menjamin hak dasar pribadi kita diperlukan adanya penghormatan terhadap hak dasar orang lain dan hal ini bersifat keharusan, guna menjaga ketertiban kehidupan didalam masyarakat bernegara hukum.

Peraturan perundang-undangan tertinggi negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam peraturan dasar tahun 1945 yang memprioritaskan hak asasi manusia sebagai hak dasar dari pada objek hukum yang didalamnya memuat jantung aturan hukum dan sendi sendi dari pada hak asasi manusia. Muhammad yamin selaku pelopor dari pada hak asasi manusia mengatakan bahwa jikalau hak hak rakyat tidak terang didalam peraturan dasar maka terjadilah hal yang disebut sebagai kekeliruan dalam aturan paling mendasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Namun hak asasi manusia menjadi inti dari peraturan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini terlihat dari isi pasal 28a dan 28j yang mengatur tentang

hak-hak dasar baik secara individu maupun kolektif dalam rangka tegaknya landasan hukum, ketertiban dalam masyarakat. Argumen ini sesuai dengan pernyataan Hans Kelsen bahwa negara hukum harus memenuhi empat syarat. Pertama, negara harus hidup sesuai dengan hukum tertinggi dan dokumen hukum lainnya. Kedua, pemerintah harus menetapkan aturan untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang berwenang atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Ketiga, kehadiran peradilan tata usaha negara dan kebebasan kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara. Negara keempat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia adalah hak mendasar dan tidak dapat dicabut yang dimiliki semua orang.<sup>3</sup> Gagasan universalisme moral, yang menyatakan bahwa semua orang memiliki indikasi moral universal, merupakan sumber dari hak asasi manusia yang mendasar tersebut. Hak asasi manusia adalah kumpulan hak-hak yang melekat dalam hakikat kehidupan manusia sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dipertahankan, dan dijaga oleh negara yang mempunyai kekuasaan hukum, menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 39 Tahun 1999. Karena hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada diri setiap orang, maka hak asasi manusia tidak dapat dicabut, berlaku bagi semua orang, dan tidak dapat dilanggar.

---

<sup>2</sup>Bobi Aswandi, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Perkembangan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1 (2019),132.

<sup>3</sup> Firdaus Arifin, "Teori perkembangan dan regulasi hak asasi manusia", (Yogyakarta:2019),3.

Dengan putusan bernomor 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl. Pengadilan Negeri Bangkalan menetapkan lima terdakwa diganjar hukuman mati karena terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dibarengi dengan pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana (*Concursus*).<sup>4</sup> Kasus ini bermula pada saat Ahmad dan Ani Fauziyah laili berduaan di pantai tepatnya di bukit rongkang hingga larut malam keduanya merupakan pelajar menengah atas keduanya beralamat desa banyubesi kecamatan trageh. Senja sudah hampir tidak terlihat lagi tiba tiba ada seseorang yang tidak dikenal datang menghampiri Ahmad dan Ani Fauziyah Laili orang itu mencoba berusaha mengusir Ahmad namun Ahmad menolaknya sehingga pada saat itulah terjadi perkelahian yang mengakibatkan Ahmad menghembuskan nafas terakhirnya kemudian pada saat itu Ani Fauziyah Laili dianiaya serta diperkosa secara brutal dan bergiliran setelah Ahmad tewas yang setelah diperkosa berujung pada nasib yang sama seperti Ahmad. Karena Moh Hajir Bin Durahman melakukan tindak pidana *conkursus* yaitu tindak pidana konkuren yang mengharuskan pelakunya menerima sebab akibat yang logis, maka Pengadilan Negeri Bangkalan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam kasus ini dengan nomor putusan: 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl.

Selain Moh Hajir Bin Durahman ada empat secolli yang jugak ikut andil diantaranya Moh Sohib, Moh Jeppar, Moh Hayyat, dan Muhammad, hal ini dikutip melalui laman situs pengadilan negeri bangkalan yang dimuat

---

<sup>4</sup> 'Kasus perkosaan dan pembunuhan lima orang divonis hukuman mati'  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191002165253-12-436153/kasus-perkosaan-dan-pembunuhan-5-orang-divonis-hukuman-mati/2019/10/02>, diakses tanggal 20 januari 2023

didalam website mahkamah agung. Dari situs laman pengadilan negeri bangkalan yang dimuat didalam website mahkamah agung dijelaskan bahwa keberadaan seseorang yang tidak dikenal Ahmad dan Anis Fauziyah Laili datang menghampirinya. Orang itu berusaha mengusir Ahmad namun nyatanya Ahmad menolak usiran itu kemudian Ani Fauziyah Laili pun mendekap tubuh pacarnya itu namun tindakannya tidak berhasil, orang yang tidak dikenal itu lalu memanggil empat temannya yang kemudian mereka membagi *job description*. Pertama ada yang merayu Ani Fauziyah Laili, ada pula yang menganiaya ahmad hingga tewas sehingga kemudian pacarnya juga dianiaya namun sebelum itu lima secolli itu melakukan pelecehan pemerkosaan secara bergantian terhadap pacarnya hingga berujung pada kematian, jenazah sepasang kekasih ditemukan membusuk yang tangan dan kakinya terikat tali biru dan keduanya dalam posisi menindih.

Dalam proses hukum yang sedang berjalan kepolisian menyebutkan lima pelaku memang tidak jarang melakukan tindakan teror kepada pengunjung pantai yang tidak hanya memperkosa akan tetapi juga membunuh. Berdasarkan penjelasan kepolisian tindakan teror yang dilakukan lima pelaku pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan ini terjadi pada korban yang bernama Ahmad dan Ani Fauziyah Laili hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor: 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl yang menyatakan kelima pelaku divonis hukuman mati dengan mengacu pada pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KUHP dan keempat sampai satu subsider pasal 81 ayat (1jo) pasal 76d undang-undang nomor 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan primer pertama dan keempat, subsidi kami menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Moh Hajir Bin Durahman. Kepala kejaksaan tinggi jawa timur mia amiami membenarkan kelima terpidana mati masih belum dieksekusi karena setelah vonis dijatuhkan jaksa harus memastikan apakah kelima orang itu mau menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum lainnya seperti peninjauan kembali (PK) hingga grasi dari presiden.

Eksekusi terhadap kelima terpidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dikejaksaan negeri bangkalan belum dilaksanakan dikarenakan jaksa penuntut umum akan memastikan kembali apakah para terpidana tersebut akan menggunakan hak-hak mereka untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan permohonan grasi kepada presiden. Namun setelah dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bangkalan yang menunjukkan ada lima orang yang mendapat hukuman mati pada hari kamis, 10 Oktober 2019.

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang paling berat karena walaupun terkesan berat, hukuman ini memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat tentang pentingnya tidak melakukan kejahatan dan melanggar hukum untuk mencegah seseorang kehilangan nyawanya. akibat dari tindakan mereka. Hukuman mati menjadi topik yang kontroversial karena

melanggar hak asasi manusia masih menjadi topik perdebatan yang signifikan, karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup, begitu pula dengan hak asasi manusia lainnya, seperti yang kita ketahui bersama. Kendatipun keberadaan hukuman mati berbanding terbalik dengan hal tersebut, maka akan tergantung pada keberadaan hak pribadi dan hak orang lain. Hal ini akan menimbulkan hukum kausalitas karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain yang wajib kita junjung tingg.<sup>5</sup> Peraturan dasar dan peraturan lainnya memiliki arah diantaranya untuk mengatur pergaulan hidup manusia karena setiap makhluk tidak akan mungkin hidup sendiri melainkan akan hidup berkumpul dan menjadi sebuah kelompok atau berbangsa, sehingga akan membutuhkan satu sama lain sehingga arah dari pada hukum membuat ketentraman manusia.

Indonesia adalah negara besar yang bangga menjadi negara hukum, mendengar tentang hukuman mati sudah bukan hal yang asing lagi bagi warga negaranya. Hal ini dimungkinkan dengan terbitnya resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl yang memuat informasi sebagai berikut: Kelima pelaku pembunuhan berencana dan pemerkosaan sebanyak lima orang tersebut divonis hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman terburuk yang diperbolehkan berdasarkan sejumlah undang-undang yang afirmatif. Salah satu undang-undang tersebut membahas pelanggaran terkait terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, pengkhianatan, dan pembunuhan berencana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana" *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6, No.1 (2020) 5.

<sup>6</sup> Khaeron Siirin, "Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" menganalisis Pendekatan Teori *Maqàshid Al Syari'ah Istinbath*, Vol. 12, No.1, (2013), 7.



Hukum pidana merupakan salah satu produk hukum yang kita kenal di Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan dari perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dan tujuan dasarnya adalah pembentukan aturan-aturan yang mengikat dan bersifat memaksa yang menciptakan perdamaian dan keamanan dalam berfungsinya sebuah negara hukum, sehingga membatasi hasrat inheren manusia akan kebebasan abadi dan, ketika kebebasan itu ditegakkan, dilanggar, menetapkan akibat yang harus dihadapi. Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tergerak untuk menyelidiki kasus ini dan mengajukan judul skripsi, **Analisis Vonis Pidana Kematian Terhadap Orang Yang Melakukan Tindakan Pidana Bersamaan (*Concursus*) Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 2/Pid. Sus/2018 /Pn. Bkl).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangkalan mengenai hukuman mati dalam putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Bkl Direktori?
  2. Bagaimana penerapan hukuman mati persepektif hak asasi manusia dalam Putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Bkl Direktori?
-

### **C. Tujuan penelitian**

Berikut penjabaran tujuan penelitian skripsi ini berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangkalan mengenai hukuman mati dalam putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl Direktori
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman mati persepektif hak asasi manusia dalam Putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl Direktori

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak dalam kehidupan sosial, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini menambah pengetahuan dan juga memperkaya wawasan, khususnya mengenai Analisis Vonis Pidana Kematian Terhadap Orang Yang Melakukan Tindakan Pidana Bersamaan (*Concursus*) Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 2/Pid. Sus/2018 /Pn. Bkl) Direktori.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dan bisa menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan serta referensi oleh peneliti berikutnya mengenai Analisis Vonis Pidana Kematian Terhadap Orang Yang Melakukan Tindakan Pidana Bersamaan (*Concursus*)

Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 2/Pid. Sus/2018 /Pn. Bkl) Direktori.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini, pertama yang sangat diharapkan adalah ilmu ini dapat menjadi ilmu yang bermafaat dan barokah dalam kehidupannya. Menjadikannya sebuah pengalaman dan pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh wawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama dalam memperdalam bacaan dan referensi , sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam segi praktek, peneliti bisa menerapkan dan memiliki bekal untuk menjalankannya. Jika tidak demikian peneliti berharap dapat menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca.

### **b. Bagi Masyarakat**

Penulis penelitian ini berharap agar karyanya dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat bernegara hukum yang masih belum memahami mengenai hal-hal yang berhubungan dengan vonis hukuman mati didalam tindak pidana *concurus* persepektif hak asasi manusi . Hal ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat agar mengetahui lebih jauh tentang hak dasar manusia didalam kehidupan bernegara dan berbangsa guna terciptanya kehidupan yang aman damai dan saling menghargai satu sama yang lainnya.



c. Bagi IAIN Madura

Peneliti berharap dengan terselesaikannya karya ilmiah ini akan menjadi tambahan bacaan, referensi dan pandangan yang lebih tentang karya ilmiah di perpustakaan IAIN Madura. Sehingga, dapat dijadikan perbandingan dan acuan terhadap para mahasiswa yang membutuhkannya untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (kualitatif). Sebagai suatu kajian ilmu hukum (*legal research*)

### 2. Pendekatan Penelitin

Pendekatan pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

- 1) Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- 2) Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua.
- 3) Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 atau ketiga.
- 4) Pasal 365 ayat (4) KUHP dan ke empat, kesatu.

- 5) Pasal 81 ayat (5) UU.No. 17 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- 6) Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan terakhir dengan UU No. 17 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

b. Data Sekunder

- 1) Putusan pengadilan negeri bangkalan nomor 2/Pid. Sus/2018 /Pn. Bkl. Direktori
- 2) International covenant on civil and political right (yang selanjutnya disebut ICCPR), bagian ke tiga pasal 6 ayat (1)
- 3) Deklarasi universal hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut DUHAM), dalam pasal 3
- 4) Undang Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999
- 5) Alqur'an qs almaidah ayat 32 dan 45 dan qs al baqarah ayat 178.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahapan paling sederhana dalam melakukan penelitian adalah pengumpulan data. Karena tujuan utama penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui cara mengumpulkan data yang

tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup> Berdasarkan pengumpulan data, metodologi yang digunakan dalam skripsi ini akan diuraikan secara rinci sesuai dengan temuan dan cara mendapatkan data terkait dari data sekunder sekaligus melakukan modifikasi terhadap strategi penelitian yang dipilih. Menemukan sumber kajian hukum yang sesuai dan diperkuat dengan pemeriksaan bahan hukum tambahan merupakan cara pengumpulan proses kajian hukum normatif. Untuk evaluasi menyeluruh, dokumen hukum sekunder dipasangkan dengan permasalahan utama yang telah dikembangkan menggunakan metode bola salju yang dikategorikan berdasarkan sumber dan hierarki.<sup>8</sup> Untuk menggali informasi dalam skripsi ini, pertama kali ditemukan teks hukum yang menganalisis hukuman mati bagi tindak pidana bersamaan (*concursum*) dari sudut pandang hak asasi manusia, dan studi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl Direktori, adalah salah satu teks yang ditemukan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, perlu dilakukan penelusuran literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul skripsi. Saat melakukan penelitian, peneliti mungkin mencari buku dan dokumen terkait dengan menggunakan berbagai strategi pengumpulan data.

## 5. Metode Pengolahan Data

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Analisis Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: ALFABETA, 2019), 292.

<sup>8</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),125.

Agar dapat secara konsisten mencari dan menemukan pola serta menentukan apa yang penting dalam penelitian guna memutuskan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain, maka analisis data ini merupakan upaya yang dilakukan dengan melihat segala bentuk dari seluruh komponen yang terkait serta mengorganisasikan bagian-bagian data serta memilih dan memilahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola.<sup>9</sup>

Analisis kualitatif yang dilakukan dengan menggabungkan data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat tercipta gambaran luas tentang topik atau situasi yang diteliti, akan digunakan dalam mengorganisasikan dan mengevaluasi data yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini. Selain itu, menggunakan teknik penalaran induktif yang menarik benang merah dari pernyataan atau fakta yang umum ke pernyataan atau fakta yang khusus guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan atau keadaan yang sedang diteliti skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan sinopsis unsur-unsur kunci yang berkonsentrasi pada unsur-unsur krusial.<sup>10</sup>

#### 2) Penyajian data

---

<sup>9</sup> Lexi J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), 248.

<sup>10</sup> Adhi Kususmastuti Ahmad Mustamil Khoiron *Metode Penelitian Kualitatif, (Lembaga Pendidikan LPSP Semarang Sukarno Pressindo: 2019)*, 129.



Kegiatan pengumpulan penelitian dan penyajian data mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. dalam hal penyajian data, informasi yang dikumpulkan akan bergantung pada penekanan studi yang ada dalam pemikiran penelitian. Visualisasi data dapat memfasilitasi pemahaman peristiwa dan perencanaan kegiatan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Untuk sampai pada suatu kesimpulan, data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi telah digabungkan. permasalahan yang akan diteliti harus menjadi bahan pertimbangan ketika menyajikan data, menjadikan penyajian data sebagai komponen krusial dalam teknik pengumpulan data.<sup>11</sup>

### 3) Kesimpulan

Berisi tentang catatan akhir dari peneliti sehingga peneliti wajib memahami dan menyelesaikan semua poin-poin penting agar dapat menarasikan hasil yang sempurna. Hal ini berisi tentang hasil mencatat yang didapatkan dari berbagai sumber dan dari observasi yang disederhanakan dan disesuaikan dengan fokus dalam penelitian skripsi ini. Setelah data hasil penelitian skripsi ditampilkan dalam bentuk naratif yang dipelajari lebih mendalam maka suatu

---

<sup>11</sup>Sugiarti, Desain Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang : 2020).88-89

kesimpulan yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini akan didapatkan.

## 6. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi Universitas, Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh yang dituliskan oleh Sumeta Dewi pada tahun 2021 yang berjudul “Sangsi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Persepektif Hukum Islam” (studi kasus putusan no.161/Pid.B/2021/PN Bna). Skripsi tersebut membahas mengenai Sangsi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Persepektif Hukum Islam. Persamaan, penelitian ini sama-sama membahas mengenai Pidana dan metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif juga. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya dan juga pendekatan penelitiannya dimana skripsi Sumeta Dewi ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan pendekatan kasus.<sup>12</sup>
- b. Skripsi Universitas, Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang dituliskan oleh Afrikal pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung RI no. 863 / Pid. B/2015/PN. DPS Tentang Tindak Pidana Bersamaan

---

<sup>12</sup> Sumeta dewi, "Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh : analisis sangsi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam persepektif hukum islam" ( studi kasus putusan no.161/Pid.B/2021/PN Bna) (2023),1-16.

(Concursus) Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam". Skripsi tersebut membahas mengenai Tindak Pidana *Concursus* Dilihat Dari Dua Sudut Pandang Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islma. Persamaan, penelitian ini sama-sama membahas mengenai Pidana dan metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif juga. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya dan juga pendekatan penelitiannya dimana skripsi Afrikal ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan pendekatan kasus.<sup>13</sup>

- c. Skripsi Universitas, Lampung Bandar Lampung yang dituliskan oleh Aulia Ramadhan pada tahun 2019 yang berjudul "Praktik Penghukuman Pelaku Tindak Pidana (Congcursus) Dalam Perspektif Hukum Pidana Bersamaan dengan Perspektif Hukum Pidana". Skripsi tersebut membahas mengenai praktek penghukuman tindak pidana *conkursus* persepektif hukum pidana. Persamaan, penelitian ini sama-sama membahas mengenai pidana dan metode penelitiannya yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya dan juga pendekatan penelitiannya dimana skripsi Aulia

---

<sup>13</sup>Afrikal, "Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Analisis Putusan Mahkamah Agung RI no. 863 / Pid. B/2015/PN. DPS Tentang Tindak Pidana Bersamaan (Concursus) Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,"(2017).30-40.

Ramadhan ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan peneliti sekarang menggunakan pendekatan kasus.<sup>14</sup>

## 7. Sistematika Penulisan

Pada bagian sistematika pembahasan ini peneliti akan menguraikan tentang sistematika penulisan agar pembahasannya memiliki alur yang jelas dan bisa lebih mudah dipahami yaitu sebagai berikut :

### a. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi merupakan hal hal yang berhubungan dengan persyaratan teknis. Unsur unsur bagian awal skripsi adalah halaman sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

### b. Bagian inti skripsi

Bagian inti skripsi meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### c. Bagian akhir skripsi

Pada bagian akhir skripsi ini berisi penutup yaitu kesimpulan, saran, daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.

---

<sup>14</sup>Aulian Ramadhan, "*Universitas Lampung Bandar Lampung Praktik Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Congcursus Dalam Perspektif Hukum Pidana Bersamaan dengan Perspektif Hukum Pidana*,"(2019 ),37-45.

## 8. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam judul penelitian ini, maka di butuhkan penjelasan judul yang bersifat operasional atau penjelasan dari setiap kata yang terdapat dalam judul penelitian, agar mudah difahami dan jelas arah serta tujuannya. Berikut merupakan penjelasannya.

### 1. Pidana mati

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di

ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Hak asasi manusia

Pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia, didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangka kepribadiannya.<sup>16</sup>

## 3. Tindak pidana

---

<sup>15</sup> H. Suyanto, S.H., M.H., MKn, "*Pengantar Hukum Pidana*", (Yogyakarta:2018),9

<sup>16</sup> Dr. Sunarso, M.Si, "*Pendidikan Hak Asasi Manusia*", (Surakarta:2020),9.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yuridis normatif yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”<sup>17</sup> R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristia Pidana atau sering disebut Tindak Pidana(Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, : PT.Raja Grafindo Persada,2012).47.

<sup>18</sup> Kamus Hukum, *CitraUmbara*, (Bandung: 2008).493.

#### 4. Concurcus

Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*" (Yogyakarta:2018),109.



